



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Il. Merdeka No. 2 Telp. (0287) 381144,381410,381205 FAX. (0287) 381423
K E B U M E N

Kebumen, 30 Maret 2022

Kepada :
Yth. Para Pimpinan OPD/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kebumen
di -
KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2 / 590

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Bagi Instansi yang melaksanakan 5 hari kerja sebagai berikut:
 - a) Hari Senin s.d. Hari Kamis : Pukul 07.30 - 14.45 WIB.
 - b) Hari Jum'at : Pukul 07.30 - 11.00 WIB.
 - b. Bagi Instansi yang melaksanakan 6 hari kerja sebagai berikut:
 - a) Hari Senin s.d. Hari Kamis : Pukul 07.30 - 13.30 WIB.
 - b) Hari Jum'at : Pukul 07.30 - 11.00 WIB.
 - c) Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 12.30 WIB.
2. Diharapkan para Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Kebumen memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
3. Wakil Bupati Kebumen (sebagai laporan).